

Veritas Lux Mea

(Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen)

Vol. 4, No. 2 (2022): 236-246

jurnal.sttkn.ac.id/index.php/veritas

ISSN: 2685-9726 (online), 2685-9718 (print)

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara

Peran Keluarga Dan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Elieser R Marampa

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

emarampa@sttekumene.ac.id

Erni Dethan

Guru Sekolah Dasar Kristen Cipayung

ernidethan94@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to see the extent of the role of the family and society in improving the welfare of early childhood. To obtain research data, the author uses a descriptive qualitative research approach with a literature review method. The results of this study show that, first, the role of the family in improving the welfare of early childhood is very important, so parents as the main actors in this case need to carry out their responsibilities and fulfill their obligations to children in the family. Both societies have an important role to play in improving early childhood well-being. The community needs to actively participate in the implementation of child protection by involving community organizations, academics, and also child observers so that cases of crimes against children can be minimized.*

Keywords: *Family, Community, Welfare, Early Childhood.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana peran keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini. Untuk memperoleh data penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini sangatlah penting, maka orang tua sebagai pemeran utama dalam hal ini perlu melaksanakan tanggung jawab dan memenuhi kewajibannya terhadap anak dalam keluarga. Kedua masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini. Masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan juga pemerhati anak sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Keluarga, Masyarakat, Kesejahteraan, Anak Usia dini.

PENDAHULUAN


Anak usia dini merupakan generasi bangsa yang perlu dibina sejak dini guna mempersiapkan anak usia dini dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa

pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Sisdiknas 2003). Usia ini merupakan periode yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perlu dibimbing dengan tepat. Pengertian ini sejajar dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa anak usia dini adalah bayi yang baru lahir hingga anak-anak yang belum genap berusia 6 tahun sehingga dalam segi pendidikan usia dini ini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak sehingga perlu diberi rangsangan atau stimulus yang tepat. Oleh karena itu, Anak usia dini merupakan generasi bangsa yang perlu dibina sejak dini guna mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kehidupan berikutnya (Perpres 2013). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pendidikan anak usia dini. Pendampingan lewat pendidikan ini tentunya sangat diperlukan oleh semua anak demi memonitori perkembangan dan pertumbuhan anak secara tepat.

Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat persentase anak usia dini (0-6 tahun) di Indonesia mencapai 30,83 juta anak pada tahun 2021 (BPS 2021). Di tahun yang sama terjadi juga kesenjangan kesejahteraan pada anak usia dini. Misalnya saja dari data yang terdapat dari lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tercatat 5.953 kasus pelanggaran hak anak yang terjadi pada tahun 2021 (Dihni 2021). selanjutnya pada sumber yang sama dijelaskan bahwa prioritas nasional yang diberikan presiden untuk lembaga KPAI memiliki 4 prioritas, yaitu: pertama meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; kedua, penurunan kekerasan terhadap anak; ketiga, penurunan pekerjaan anak; keempat pencegahan perkawinan anak. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada ternyata masih banyak anak usia dini tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya dimiliki.

Permasalahan kesejahteraan anak di Indonesia juga kian beragam. Salah satu contohnya adalah kasus penelantaran anak. Data dari DIY menemukan penelantaran anak balita pada tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 441 anak (Bappeda.Jogjaprov.go.id 2022).

Grafik Series Data DIY Tahun 2018 s/d 2022



Permasalahan kurangnya pemenuhan hak anak dalam keluarga juga kerap terjadi. Berdasarkan data dari KPAI terdapat 2.821 kasus pelanggaran hak anak dalam lingkungan keluarga

dan pengasuhan alternatif adalah, jika ditinjau dari peran keluarga terhadap hak anak, keluarga bukan saja memenuhi hak anak dalam aspek pangan, sandang, dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapat pendidikan serta hak perlindungan demi keamanan dan kenyamanan anak (Syarifah 2018). Sumber yang sama dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak-hak yang mencakup empat kategori, yaitu hak kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Bukan hanya pihak keluarga, kesejahteraan anak juga melibatkan peran masyarakat secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak juga melibatkan peran masyarakat (Undang-Undang 1979). Melihat hal tersebut, keluarga dan masyarakat sangat berperan dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan anak.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting sebab keluarga merupakan titik awal pembelajaran anak dimulai. Hal ini sejajar dengan pernyataan Novarinda yang mengemukakan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal bagi seorang anak, segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak akan mencontoh pada kedua orangtuanya (Novarinda Novrianda, Nina Kurniah 2017). Kemudian menurut Elieser bahwa perlakuan orangtua yang penuh kasih sayang dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan yang diberikan kepada anak, baik nilai agama, sosial maupun budaya merupakan faktor yang harus berlangsung kondusif demi mempersiapkan anak menjadi pribadi baik dan menjadi masyarakat yang sehat serta produktif dalam berinteraksi di lingkungan yang lebih luas (Elieser R Marampa 2021). Selain itu, masyarakat juga adalah salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam perannya terhadap kesejahteraan anak. Masyarakat adalah komunitas yang saling bergantung satu sama lain, memberikan kontribusi pemahaman anak tentang makna hidup, mengamalkan ajaran agama, rajin bersedekah, dan cinta damai (Santika 2018). Demikian juga dengan Arifianto mengungkapkan bahwa keluarga harus melengkapi diri dengan hidup berdasarkan nilai kebenaran Alkitabiah (Arifianto 2020). Oleh karena itu, keluarga dan masyarakat memberi kontribusi yang besar dan tentunya sangat berdampak bagi anak.

Berdasarkan masalah-masalah yang dipaparkan diatas, penulis menganggap perlu untuk meneliti lebih lanjut peran keluarga dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan anak, tidak hanya menganggap anak sebagai pelengkap anggota keluarga semata, melainkan menjaga dan merawat perkembangan anak setiap saat.

METODE

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. dengan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*). “Metode perpustakaan (*Library Research*) artinya mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada dan menganalisa data tersebut secara sistematis (Nasir 1999). Peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data seperti artikel jurnal, buku cetak serta PDF yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti berupaya mendalami dan menginterpretasikan setiap sumber

untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah disajikan pada bagian latar belakang masalah.

PEMBAHASAN

Kesejahteraan Anak Usia Dini

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi setiap individu maupun kelompok berada pada kondisi yang aman dan sejahtera. Kesejahteraan mencakup kesejahteraan fisik, ekonomi maupun kesejahteraan secara sosial. Kesejahteraan merupakan kesenangan subjektif individu atas baik dan buruk dalam hidup, konsep ini mencakup tiga komponen yaitu kebahagiaan, kepuasan hidup, dan adanya emosi positif (Julika and Setiyawati 2019). Kesejahteraan merupakan rasa keselamatan, ketentraman dan kesesuaian dari tata kehidupan sosial, ekonomi maupun sosial secara lahir batin (Andrew Tritt et al. 2012). Dengan demikian kesejahteraan merupakan keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupannya memiliki rasa aman, yang bisa dilihat dari taraf hidup yang baik. Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang kesejahteraan maka dapat disederhanakan, bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan masyarakat dimana mereka merasa aman, tentram, damai, hal tersebut dapat dilihat dari taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi, berdasarkan pengertian kesejahteraan, maka kesejahteraan anak merupakan rasa aman yang dimiliki oleh anak dalam kehidupan bermasyarakat dengan kata lain kesejahteraan anak merupakan tata penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Ditinjau dari pengertian kesejahteraan anak, maka yang menjadi faktor penghambat kesejahteraan anak usia dini yaitu baik dari segi kemiskinan atau perekonomian keluarga yang tidak memadai, anak cacat, anak kehilangan orang tua, kekerasan dalam keluarga anak atau ketidakharmonisan dalam keluarga anak. Berbagai faktor di atas dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan anak, karena anak usia dini sangat membutuhkan kesejahteraan baik dari segi kesehatan, ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan dari segi sosial. Anak usia dini merupakan aset keluarga, masyarakat dan juga negara, oleh karena itu kesejahteraan anak khususnya pada anak usia dini perlu diperhatikan agar perkembangan dan pertumbuhan anak tidak mengalami gangguan yang berarti. Kesejahteraan anak dapat dikatakan terpenuhi apabila anak dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Proses meningkatkan kesejahteraan anak juga tidak terlepas dari hambatan seperti struktur keluarga tidak utuh akibat perceraian, anak beresiko tinggi mengalami problem kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan penyesuaian diri (Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar 2019). Selain itu keluarga yang tidak utuh mengakibatkan anak mengalami gangguan mental secara psikologi. Oleh karena itu anak usia dini sangat membutuhkan kepastian kesejahteraan baik dari segi kesehatan, ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan dari segi sosial lainnya.

Menimbang kesejahteraan anak sangat penting untuk diperhatikan dan terdapat faktor yang dapat menghambat kesejahteraan anak usia dini, maka perlu ada prinsip terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan anak yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam UU

perlindungan anak menerangkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan anak usia dini, berdasarkan UU no 35 tahun 2014, menjelaskan bahwa pemerintah, keluarga dan orang tua serta masyarakat ikut serta dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pengertian pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan kesejahteraan anak sangat erat hubungannya dengan keadaan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kesejahteraan anak adalah suatu upaya untuk melindungi, mengasuh dan membekali anak dengan berbagai stimulus yang membantu perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Kesejahteraan anak usia dini perlu menjadi prioritas untuk diperhatikan, karena pada usia dini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat secara fisik maupun psikisnya.

Peran Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Menurut WHO (*World Health Organization*) yang dikutip oleh Anggara bahwa keluarga yaitu sekumpulan anggota keluarga yang berhubungan pertalian darah, perkawinan, dan adopsi (Safitri, 2020). Adapun menurut Syahrani Keluarga adalah wahana (tempat) pertama untuk mendidik anak menjadi pandai, berpengalaman, berpengetahuan, dan berperilaku dengan baik (Jailani 2014). Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa keluarga merupakan sekumpulan anggota keluarga yang saling memiliki hubungan pertalian darah dan merupakan wadah atau lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak untuk mendapatkan pendidikan pertamanya. Seperti yang kita ketahui, sebelum anak memasuki pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapat pendidikan dari keluarga karena sebagian besar waktu anak berada dalam lingkungan keluarga. Hal ini senada yang diungkapkan oleh Meity & Sabil dalam bukunya mengatakan keluarga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sekaligus berfungsi untuk menerima, merawat dan mendidik seorang anak. Oleh karena itu keluarga menjadi tempat pendidikan pertama yang dibutuhkan oleh seorang anak (Idris 2020).

Minimnya kesejahteraan anak dalam keluarga adalah kurang terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak dalam keluarga. Berdasarkan survei KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2021 tentang kasus kekerasan pelanggaran hak anak di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 1.138 kasus anak yang dilaporkan sebagai korban kekerasan fisik dan psikis. Kasus kekerasan fisik dan psikis tersebut meliputi penganiayaan mencapai 574 kasus, kekerasan psikis 515 kasus, pembunuhan 35 kasus, dan anak korban tawuran 14 kasus. Para pelaku yang melakukan kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap korban, umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban seperti teman, tetangga, guru, bahkan orang tua. KPAI juga mencatat, adanya kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah bagi anak (Dihni 2021).

Hal ini juga diungkapkan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) "Secara global, 426 juta anak atau hampir 1 dari 5 setiap anak hidup di zona konflik dengan pertikaian yang kian

memas. situasi ini berdampak berat terhadap warga sipil dan terlebih Anak-anak”(Unicef 2021). Dan ini juga turut diungkapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021. Dari jumlah itu hampir setengahnya merupakan korban kekerasan seksual. Berdasarkan tempat kejadian, baik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagian besar terjadi di rumah tangga (Ramadhan 2022). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari berbagai kasus dan faktor yang terjadi dalam keluarga seperti kekerasan yang semakin tinggi, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah bagi anak merupakan pemicu minimnya kesejahteraan anak atau kurang terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar anak dalam keluarga.

Tanggung Jawab Keluarga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Keluarga merupakan pihak yang bertanggung jawab atas minimnya kesejahteraan anak usia dini. Dalam hal ini orang tua memegang peranan yang sangat penting terhadap kesejahteraan anaknya. Oleh karena itu, anak harus diperhatikan kesejahtraannya baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita dan menjadi penerus bangsa. Adapun tanggung jawab keluarga yaitu mengasuh, memelihara dan melindungi anak. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 Ayat (1) dijelaskan bahwa keluarga atau orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak untuk, pertama, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, kedua menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, ketiga mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan keempat, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Undang-Undang 2014).

Selanjutnya tanggung jawab keluarga atau orang tua terhadap jasmani anak sebagai berikut; *pertama*, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak. *kedua*, melindungi dan memastikan keamanan bagi anak. *ketiga*, mendisiplinkan anak, *keempat*, memilih pendidikan yang terbaik bagi anak, *kelima*, memastikan anak selalu sehat (Hutahaean 2021). Selain tanggung jawab keluarga yang telah dipaparkan di atas, adapun tanggung jawab keluarga terhadap kebutuhan spiritual, sosial dan kognitif anak sebagai berikut; *pertama*, mengajarkan, membimbing, dan mengarahkan anak terhadap pendidikan agama atau menanamkan iman kepada anak sejak dini, melakukan ibadah, dan mengikuti kegiatan yang positif, *kedua*, mendidik, mengasuh anak untuk bertingkah laku sopan, menyayangi sesama, menyapa, hidup hemat, menjalin hubungan yang baik terhadap keluarga dan orang lain dan memiliki sikap adil (Ruli 2020) *ketiga* membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi belajar anak dalam perkembangan intelektualnya. *keempat*, mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak dan memantau kemampuan akademik anak, *kelima*, membantu anak untuk mengenali potensi sesuai bakat dan minatnya (Ardiati 2018). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini sangatlah penting, sebab anak harus diperhatikan kesejahtraannya, maka orang tua sebagai pemeran utama dalam hal ini harus melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak dalam keluarga.

Peran Masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu wilayah tertentu saling membutuhkan serta mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan (Cahyono 2016) Masyarakat adalah kumpulan orang atau sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu baik langsung maupun tidak langsung saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah yang sama dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang baik (Mokalu, Nayoan, and Sampe 2021). Sebab kerohanian yang baik harus dipertahankan terlebih ditingkatkan bagi anak-anak dalam keluarga (Triposa, et al 2021). Demikian juga anak usia dini mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bangsa dan negara. Hal ini karena anak merupakan generasi yang dipersiapkan untuk meneruskan perjuangan guna mencapai cita-cita suatu kelompok masyarakat atau satu bangsa. Anak usia dini yang mengalami masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jadi anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat, inilah pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini. Pada kenyataannya kesejahteraan pada anak usia dini masih sangat minim dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, penelantaran anak dan berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kurangnya kesejahteraan pada anak ini karena adanya pelanggaran terhadap hak anak yang dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan yang menjurus kepada tindakan kejahatan antara lain adalah berupa: pertama, Tindakan kasar yang dapat mencelakakan anak. Contohnya tindakan memukul, menendang, menampar, meninju, menjewer sampai lebam, dan menggigit. kedua, ucapan kasar yang tidak menimbulkan luka fisik, tetapi dapat menimbulkan luka psikis, seperti mengejek, menghina, memaki, dan memanggil dengan sebutan hewan. Menyadari kondisi anak yang menjadi korban tindak kekerasan, sudah saatnya semua orang baik yang berhubungan langsung dengan keadaan anak maupun masyarakat yang ada di sekitar anak, diharapkan untuk peka dan bersedia melakukan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat masih kurang peduli terhadap kesejahteraan anak. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya tindakan kejahatan yang merugikan anak. Masyarakat perlu menyadari bahwa anak adalah individu yang lemah dan rentan terhadap kejahatan, untuk itu masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.

Tanggung jawab Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Peran masyarakat dalam pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kerja pendidikan serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Sada 2017). Menurut Evi Nur tentang melibatkan masyarakat desa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini, mengutarakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakatnya merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan terutama layanan pendidikan anak usia dini yang melibatkan masyarakat, misalnya dalam pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana, pembiayaan serta swadaya dari masyarakat desa maupun dari wali murid serta alumni. Evi Nur juga menjelaskan proses pelibatan masyarakat desa dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua/keluarga dalam melaksanakan proses optimalisasi (Khan 2020). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dengan adanya partisipasi masyarakat, harapan untuk tercapainya kesejahteraan anak usia dini pun bisa terwujud. Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak perlu mendapatkan hak-haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak terlindung dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Perlu dipahami bahwa pendidikan tidak hanya sekedar tanggung jawab pendidik di sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Waktu pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini tidak lebih dari tiga jam sehari, selebihnya anak usia dini akan menghabiskan waktu di rumah dan di lingkungan masyarakat. Masyarakat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Apabila dilakukan secara berkelompok pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Undang-undang yang mengamanatkan dalam pelaksanaan peran masyarakat ini untuk melibatkan unsur akademisi, hal ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi dan segala bentuk edukasi lainnya mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) bisa diminimalisir. Apabila kekerasan terhadap anak sudah terlanjur terjadi, kewajiban masyarakat dalam negara hukum adalah melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Masyarakat juga berperan aktif untuk menghilangkan

pelabelan negatif terhadap anak korban kekerasan dan juga berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Di tingkat pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yang dapat dilakukan masyarakat antara lain adalah memberikan informasi mengenai sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak (Arjaya 2016). Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki peran tidak kalah penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini. Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai etika untuk menumbuhkan karakter anak usia dini. Masyarakat juga berperan dalam membahas isu dan perkembangan pendidikan anak, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis.

Dengan bantuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini akan memberi peluang besar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik dan bermutu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab masyarakat terhadap kesejahteraan anak itu harus diwujudkan melalui peran masyarakat dalam pemantauan, pengawasan dan pencegahan terjadinya kejahatan terhadap anak sehingga diharapkan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak-haknya untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal.

KESIMPULAN

Kesejahteraan anak usia dini merupakan sebuah upaya untuk melindungi, mengasuh dan membekali anak dengan berbagai stimulus yang membantu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun psikis. Adapun faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anak usia dini dipengaruhi dari berbagai segi, baik dari segi perekonomian keluarga yang tidak memadai, anak cacat, anak kehilangan orang tua, kekerasan dalam keluarga, serta kondisi perumahan tempat tinggal yang tidak ramah bagi anak. Adapun temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa; pertama peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini sangatlah penting, maka orang tua sebagai pemeran utama dalam hal ini perlu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak dalam keluarga; kedua masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini. Masyarakat perlu berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan juga pemerhati anak sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat diminimalisir. Dengan peranan keluarga dan adanya bantuan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anak usia dini, maka akan memberi peluang besar dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Tritt et al. 2012. “An Integrated Pipeline for de Novo Assembly of Microbial Genomes,” *PloS One* 7, No. 9 (2012): E42304, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042304>.”

- Ardiati, Ratih Kemala. 2018. "Peran Orang Tua Dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 3(3):73–79.
- Arifianto, Yonatan Alex. 2020. "Pentingnya Pendidikan Kristen Dalam Membangun Kerohanian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 5(2):94–106.
- Arjaya, Widihradnyana. 2016. "Peran Masyarakat Dalam Perlindungan Anak." Bappeda.Jogjaprovo.go.id. 2022. *List Data Dasar | Aplikasi Dataku*.
- BPS. 2021. *Anak Usia Dini Di Indonesia Capai 30,83 Juta Pada 2021*.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Publiciana* 9(1):140–57.
- Dihni, Vika Azkiya. 2021. "KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi Pada 2021."
- Elieser R Marampa. 2021. "Peran Orang Tua Dan Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Membentuk Karakter Kerohanian Peserta Didik." *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 2(2):100.
- Hutahaean, Sandi. 2021. *Orang Tua Bijak Mempersiapkan Kesuksesan Anak*. Bandung-Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.
- Idris, Meity H. 2020. "Panduan Mengatasi Permasalahan Anak Usia Dini."
- Jailani, M. Syahrani. 2014. "Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini." *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 8(2):245–60.
- Julika, Sari, and Diana Setiyawati. 2019. "Kecerdasan Emosional, Stres Akademik, Dan Kesejahteraan Subjektif Pada Mahasiswa." *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 5(1):50–59.
- Kartika Sari Dewi and Adriana Soekandar. 2019. "Kesejahteraan Anak Dan Remaja Pada Keluarga Bercerai Di Indonesia: Reviu Naratif."
- Khan, Evi Nur. 2020. "Program Studi Manajemen Pendidikan Islam."
- Mokalu, Theresa Mega, Herman Nayoan, and Stefanus Sampe. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Pasar Langowan Timur Kecamatan Langowan Timur)." *GOVERNANCE* 1(2).
- Nasir, Moh. 1999. "Metode Penelitian (IV)." *Jakarta: Ghaila Indonesia*.
- Novarinda Novrianda, Nina Kurniah, and Yulidesni Yulidesni. 2017. "PERAN ORANGTUA DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN."
- Perpres. 2013. *Perpres_no.60-2013.Pdf*.
- Ramadhan, Ardito. 2022. "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir."
- Ruli, Efrianus. 2020. "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1(1):143–46.
- Sada, Heru Juabdin. 2017. "Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8(1):117–25.

- SAFITRI, ANGGRA. 2020. “Studi Literatur: Asuhan Keperawatan Keluarga Penderita Skizofrenia Dengan Gangguan Konsep Diri: Harga Diri Rendah Kronis.”
- Santika, Tika. 2018. “Peran Keluarga, Guru Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.”
- Sisdiknas. 2003. *UU 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional.Pdf*.
- Syarifah, Juriana dan. 2018. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga.”
- Triposa, Reni, Yonatan Alex Arifianto, and Yudi Hendrilia. 2021. “Peran Guru PAK Sebagai Teladan Dalam Meningkatkan Kerohanian Dan Karakter Peserta Didik,.”” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen (JUPAK)* 2(1):109–126.
- Undang-Undang. 1979. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979.”
- Undang-Undang. 2014. “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”
- Unicef. 2021. “Unicef, “COVID-19, ‘Krisis Global Terbesar Yang Dialami Anak Dalam 75 Tahun Sejarah Kami’ – UNICEF.”